



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU

NOMOR : W.4-0246-HH-01.05 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU
TAHUN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Riau dalam melaksanakan fungsi kehumasan mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan HAM Republik Indonesia;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan dictum kelima Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 TAHUN 2012 tentang Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu diterbitkan Surat Keputusan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau tentang pengelola dan pelayanan Informasi Publik Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu untuk duduk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang penyiaran;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menteri Hukum.....

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RIAU TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU TAHUN 2021

KESATU : Menunjuk Pejabat atau Pegawai yang tersebut dalam lampiran untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau, mempunyai tugas:

1. Menyediakan ruangan Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menyediakan sarana dan prasarana Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
3. Menyiapkan rencana anggaran bagi Pusat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
4. Melakukan klarifikasi jenis informasi sebagaimana ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
5. Merencanakan bahan dan tata dalam rangka produk informasi public;

6. Melakukan pelayanan.....

6. Melakukan pelayanan informasi dan dokumentasi publik pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
7. Melakukan koordinasi dan pembinaan dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
8. Menyiapkan bahan evaluasi dan monitoring dalam rangka updating informasi dalam Sistem Informasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau;
9. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan berskala per tiga bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau melalui Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 9 Februari 2021



Kepala Kantor Wilayah,

IBNU CHULDUN

NIP. 196603281988111001

Tembusan:

1. Sekretaris Jendral Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama Kementerian Hukum dan HAM;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Riau.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA
KANTOR WILAYAH RIAU
NOMOR : W.4-0246-HH-01.05 TAHUN 2021
TANGGAL : 9 Februari 2021

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIAU
TAHUN 2021**

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor Wilayah
Ketua : Kepala Divisi Administrasi
Wakil Ketua : 1. Kepala Divisi Pemasyarakatan
2. Kepala Divisi Keimigrasian
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Sekretaris : Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Bagian Umum
2. Kepala Bidang Pelayanan Hukum
3. Kepala Bidang Hukum
4. Kepala Bidang Hak Asasi Manusia
5. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, Dan Keamanan
6. Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, Dan Teknologi Informasi
7. Kepala Bidang Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian
8. Kepala Bidang Perizinan Dan Informasi Keimigrasian
9. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi
10. Kepala Sub Bagian Program Dan Pelaporan
11. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha, Dan Rumah Tangga
12. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Negara
13. Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
14. Kepala Sub Bidang Pemajuan Hak Asasi Manusia
15. JFU Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, Dan Teknologi Informasi

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 9 Februari 2021

Kepala Kantor Wilayah,



IBNU CHULDUN
NIP. 19660328198811100